



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/LH/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Menata Nusa Raya, berkedudukan di Komplek Wadya Graha

III Blok G Nomor 17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Muhammad Nur, SH, Advokat yang berkantor di Kantor
Advokat Muhammad Nur, S.H dan Rekan beralamat di Jalan
Teuku Umar No 58 D, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 28 April 2021, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan
Register nomor 41/SK/2021/PN Tik untuk selanjutnya disebut
Penggugat;

Lawan

PT.Tri Bakti Sarimas, bertempat tinggal di Jalan Saleh Abbas No. 50 B

Pekanbaru, Kel. Kampung Dalam, Senapelan, Kota Pekanbaru,
Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.Refman
Basri, S.H., MBA, dkk**, Para Advokat yang berkantor di Kantor
Hukum H.Refman Basri, S.H., MBA,- H. Zulchairi, S.H dan
Rekan beralamat di Jalan Kejaksaan No 7 Medan, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
dengan Register nomor 69/SK/2021/PN Tik untuk selanjutnya
disebut **Tergugat**;

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

(dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia, bertempat
tinggal di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor: 2 (Kelurahan Gelora
Kecamatan Tanah Abang), Jakarta Pusat, Kelurahan Gelora,
Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Turut
Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/LH/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Tlk, tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Tlk, tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasanya tersebut, Tergugat hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat melalui kuasanya menyampaikan pencabutan berkas perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2021/ PN Tlk, yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Tlk oleh karena adanya perubahan dalam substansi gugatan";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan ini dilakukan setelah proses jawab menjawab, sehingga permohonan pencabutan Gugatan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Tlk yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara *aquo*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Tlk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Tlk dari Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Tik tersebut dalam register untuk itu;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.096.500,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 13/Pdt.G/LH/2021/PN Tik tanggal 3 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

John Paul Mangunsong, S.H

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....V	:	Rp.4.000,00;
irtual Account	:	
4.....P	:	Rp.40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.952.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
7. ATK.....	:	Rp.50.000,00;
Jumlah	:	Rp1.096.500,00;
(satu juta enam puluh enam ribu lima ratus)		

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/LH/2021/PN Tik